



**P U T U S A N**

**Nomor : 0087/Pdt.G/2013/PA.Bn.**  
**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bengkulu yang mengadili perkara-perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

██████████, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal ██████████

██████████

██████████ Kota Bengkulu, sebagai **Penggugat ;**

melawan :

██████████, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Buruh harian, bertempat tinggal dahulu di ██████████

██████████ Kota Bengkulu, sekarang tidak diketahui alamatnya di wilayah hukum Republik Indonesia (gaib), sebagai **Tergugat ;**

Pengadilan Agama tersebut :

- telah membaca surat-surat perkara ;
- telah memberikan kesempatan yang sama kepada kedua belah pihak ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 4 Februari 2013 yang terdaftar sebagai perkara pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu pada tanggal yang sama, Register Nomor : 0087/Pdt.G/2013/PA.Bn. yang kemudian diperbaikinya di persidangan mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Minggu tanggal 13 Mei 2007, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 398/48/V/2007 tanggal 14 Mei 2007 ;
- bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama membina rumah tangga dengan mengambil tempat kediaman bersama terakhir di tempat orang tua Penggugat di Bengkulu ;
- bahwa Penggugat Tergugat telah dikaruniai satu orang anak bernama ██████████ umur 4 tahun ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat Tergugat hanya berjalan rukun dan harmonis selama satu tahun, setelah itu sejak tahun 2008 di antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab, **pertama**, Tergugat selalu berperilaku tidak baik, **kedua**, Tergugat suka pergi meninggalkan rumah sampai berbulan-bulan ;
- bahwa pada tahun 2008 itu juga telah terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran dengan sebab sikap dan perilaku Tergugat yang tidak baik itu juga, yang mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang hingga saat ini telah berlangsung selama lebih kurang empat setengah tahun ;
- bahwa semenjak kepergiannya Tergugat tidak diketahui lagi alamat karena tidak pernah mengirimkan kabar dan Penggugatpun telah berusaha mencari kabar keberadaannya melalui orang tuanya ;
- bahwa karena sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat karena rumah tangga yang bahagia tidak mungkin lagi akan terwujud ;
- bahwa Penggugat saat ini dalam keadaan miskin sebagaimana ternyata dari surat keterangan miskin/tidak mampu dari Lurah Kelurahan Sawah Lebar Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu Nomor : 465/24/2008/2013 tanggal 29 Januari 2013 ;
- bahwa atas dasar dan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Bengkulu untuk memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya memberi putusan dengan amar sebagai berikut :

## Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Memutuskan perkawinan Penggugat ( [REDACTED] ) dengan Tergugat ( [REDACTED] ) ;
3. Membebaskan Penggugat dari biaya perkara ;

Subsider : apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dua kali dipanggil sebagaimana ternyata dari relaas panggilan tanggal 15 Februari dan tanggal 15 Maret 2013 ;

---

**Putusan Pengadilan Agama Bengkulu 2013-0087**

**halaman 2 dari 9 halaman**



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, usaha perdamaian dan mediasi tidak dapat dilakukan, namun demikian pengadilan telah memberikan nasehat secukupnya kepada Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat teguh pada pendiriannya untuk melanjutkan perkara ini, lalu kemudian dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan menyatakan bahwa Tergugat sudah dua kali pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang pertama sampai empat bulan baru kembali dan pergi yang kedua ini tidak kembali lagi sampai sekarang ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, jawabannya tidak dapat didengar, pemeriksaan perkara berlangsung tanpa jawaban Tergugat ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil pernikahannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 398/48/V/2007 tanggal 14 Mei 2007 yang telah bermeterai Rp. 6.000,- dan cap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P) ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil perceraian Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yaitu [REDACTED] dan [REDACTED], keterangan mereka sebagaimana tertuang di dalam berita acara pemeriksaan perkara ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi bukti yang akan diajukan dan telah pula menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, oleh karena itu perkara ini sudah dapat diputuskan ;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan biaya perkara, pengadilan telah menjatuhkan penetapan Nomor : 0087/Pdt.G/2013/PA.Bn. tanggal 17 Juni 2013 yang isinya memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini selanjutnya mengambil dan memperhatikan segala hal sebagaimana tertuang di dalam berita acara pemeriksaan perkara ini ;

### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat bermaksud sebagaimana tersebut di atas ;

---

**Putusan Pengadilan Agama Bengkulu 2013-0087**

**halaman 3 dari 9 halaman**



Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan, pemanggilan mana telah dijalankan dengan sepatutnya sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 akan tetapi ia tidak hadir, tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakil atau kuasanya dan tidak pula ternyata bahwa ketidakhadirannya itu berdasarkan suatu alasan yang dapat dibenarkan, oleh karena itu Tergugat dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diadili tanpa hadirnya (verstek) ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, usaha perdamaian, begitupun mediasi tidak dapat dilakukan, namun demikian pengadilan telah memberikan nasehat secukupnya kepada Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap teguh pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 13 Mei 2007 ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil pernikahannya tersebut Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (bukti P), bukti mana merupakan salinan (*copy*) dari akta autentik yang sesuai dengan aslinya, oleh karena itu dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dengan tulisan sehingga patut dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah ;

Menimbang, bahwa Penggugat menggugat cerai terhadap Tergugat pada pokoknya dengan alasan bahwa sejak tahun 2008 di antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab, **pertama**, Tergugat selalu berperilaku tidak baik, **kedua**, Tergugat suka pergi meninggalkan rumah sampai berbulan-bulan, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tahun 2008 itu juga dengan sebab sikap dan perilaku Tergugat yang tidak baik itu juga, yang mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama ;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus terdapat cukup alasan bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun di dalam rumah tangga sebagaimana ditegaskan di dalam Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 ;



Menimbang, bahwa oleh karena jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan sepatutnya, maka pada dasarnya menurut hukum acara perdata (Pasal 149 ayat 1 RBg.) Penggugat tidak dibebani pembuktian, ketiadaan jawaban Tergugat karena ketidakhadirannya itu sama dengan tidak menyangkal, sikap tidak menyangkal dipersamakan dengan mengakui. (vide Subekti, **Hukum Pembuktian**, Jakarta : PT. Pradnya Paramita, 1999, halaman 11), namun oleh karena perkara ini akan berakibat putusnya ikatan perkawinan yang di dalam Islam dipandang sangat mulia dan sakral, maka kepada Penggugat tetap dibebankan pembuktian ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan dua orang terdekatnya sebagai saksi yaitu [REDACTED] dan [REDACTED], kedua saksi pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak lebih kurang empat yang lalu, karena Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, kedua saksi tidak mengetahui penyebab kepergian Tergugat dari tempat kediaman bersama, semenjak kepergiannya Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah untuk Penggugat ;

Menimbang, bahwa kedua saksi adalah orang-orang sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975, keterangan mereka saling bersesuaian satu sama lain serta sejalan pula dengan keterangan Penggugat di dalam gugatannya, oleh karena itu kedua saksi tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dengan saksi sehingga keterangan mereka patut dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat yang disampaikan tanpa jawaban Tergugat, dari keterangan saksi-saksi serta dari kenyataan di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2008 atau sejak lebih kurang lima tahun yang lalu ;
- bahwa perpisahan tempat tinggal tersebut terjadi karena Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama ;
- bahwa semenjak kepergiannya Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat bahkan kabarpun tidak ada ;
- bahwa Penggugat di dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat ;
- bahwa Tergugat tidak pernah hadir untuk membela kepentingannya di persidangan ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat Tergugat telah tidak berjalan dengan baik setidaknya sejak tahun 2008 atau sejak lebih kurang lima tahun yang lalu karena sejak itu keduanya telah berpisah tempat tinggal ;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut tidak secara eksplisit membuktikan bahwa di antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan atau pertengkaran karena dalil Penggugat tentang hal itu tidak didukung keterangan kedua saksinya, namun dengan terjadinya perpisahan tempat tinggal di antara kedua belah pihak sejak lebih kurang lima tahun yang lalu tersebut, pengadilan berkeyakinan bahwa di antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan atau pertengkaran karena perpisahan tempat tinggal di antara suami isteri hanya mungkin terjadi dalam dua hal, pertama karena adanya alasan yang sah untuk itu atau karena hal lain diluar kemampuan pihak-pihak dan kedua karena terjadinya perselisihan dan atau pertengkaran di antara mereka, sementara hal yang pertama tidak ternyata di persidangan ;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran di antara suami isteri merupakan hal yang lumrah dan bisa terjadi pada setiap rumah tangga, dapat terjadi dengan sebab apa saja dan bermula dari siapa saja, akan tetapi jika perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mengakibatkan terjadinya perpisahan tempat tinggal di antara kedua belah pihak selama kurun waktu yang dipandang cukup untuk berpikir dan menentukan sikap dan selama itu pula tidak ada upaya yang sungguh-sungguh dari kedua belah pihak untuk berbaik kembali satu sama lain, berarti perselisihan dan pertengkaran tersebut telah serius dan dipandang telah terjadi secara terus menerus ;

Menimbang, bahwa *in casu* kurun waktu selama lima tahun dipandang telah terlalu cukup untuk berpikir dan menentukan sikap jika Penggugat dan Tergugat ingin berbaik kembali satu sama lain, namun dari kesimpulan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan dari ketidakhadiran Tergugat setelah dipanggil dengan sepatutnya, pengadilan menilai bahwa kedua belah pihak telah sama-sama tidak berkeinginan lagi untuk mempertahankan rumah tangganya satu sama lain, oleh karena itu hati kedua belah pihak dipandang telah pecah dan telah sulit untuk dipertemukan lagi ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan pecahnya hati kedua belah pihak, rumah tangga mereka dipandang telah pecah pula, sehingga tidak ada harapan lagi bagi keduanya untuk dapat hidup rukun kembali sebagai suami isteri, dengan demikian perkawinan mereka dikategorikan sebagai perkawinan yang telah pecah (*broken marriage*) ;

Menimbang, bahwa dengan pecahnya rumah tangga serta hati kedua belah pihak, dipandang telah sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana diformulasikan di dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan atau Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 serta sebagaimana tersirat di dalam al-Qur'an surat al-Ruum ayat 21 ;

Menimbang, bahwa dengan demikian terpenuhilah esensi dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 ;

Menimbang, bahwa di samping itu pengadilan harus menambah dasar-dasar hukum yang tidak dikemukakan pihak berperkara sebagaimana diperintahkan Pasal 189 ayat 1 RBg.;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat terbukti telah pergi meninggalkan Penggugat sejak lebih kurang lima tahun yang lalu atau telah lebih dari dua tahun lamanya secara berturut-turut tanpa suatu alasan yang dapat dibenarkan dan tanpa ada indikasi akan kembali ke tempat kediaman bersama sebagaimana ketentuan Pasal 21 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka gugatan Penggugat juga terbukti telah memenuhi alasan perceraian Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pengadilan melihat tidak ada manfaatnya lagi untuk mempertahankan ikatan perkawinan di antara Penggugat dan Tergugat, ikatan mana dipandang lebih baik untuk dilepaskan, perceraian merupakan jalan terbaik, sehingga kemungkinan munculnya permasalahan yang lebih kompleks lagi dapat dicegah dan kedua belah pihakpun dapat secara bebas menentukan jalan hidup mereka masing-masing untuk masa-masa yang akan datang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut pengadilan berpendapat bahwa gugatan Penggugat terbukti telah memenuhi alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) dan (b) Peraturan



Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) dan (b) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, oleh karenanya patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dipilihnya perceraian sebagai jalan terbaik adalah untuk kemashlahatan kedua belah pihak, dan untuk memutus ikatan perkawinan di antara Penggugat dan Tergugat, pengadilan memandang tepat dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat sesuai Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 ;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi di bidang perkawinan dan juga sebagaimana diperintahkan Pasal 84 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah/ Kantor Urusan Agama kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah/ Kantor Urusan Agama kecamatan yang mewilayahi tempat perkawinan dulu dilaksanakan untuk keperluan pencatatan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Kecamatan Ratu Agung dan Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya, sementara pernikahan dulu dilaksanakan di wilayah hukum Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu, maka salinan putusan tersebut dikirimkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ratu Agung dan Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu ;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam Penetapan Nomor 0087/Pdt.G/2013/PA.Bn. tanggal 17 Juni 2013 Penggugat telah diberi izin untuk berperkara secara cuma-cuma, maka ia dibebaskan dari biaya perkara ;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan serta dalil syar'iyah yang bertalian dengan perkara ini ;

### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat ( [REDACTED] ) terhadap Penggugat ( [REDACTED] ) ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ratu Agung dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu, untuk keperluan pencatatan ;
5. Membebaskan Penggugat dari biaya perkara ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Senin tanggal 17 Juni 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1434 Hijriah dengan **Drs. KAMARDI, SH., MA.** sebagai Hakim Ketua, **Drs. HELMI, M.Hum.** dan **SULAIMAN TAMI, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Bengkulu untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut dan **NIL KHAIRI, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadir Tergugat ;

Hakim Ketua,

Ttd

**Drs. KAMARDI, SH., MA.**

Hakim Anggota,

Ttd

**Drs. HELMI, M.Hum.**

Hakim Anggota,

Ttd

**SULAIMAN TAMI, SH.**

Panitera Pengganti,

Ttd

**NIL KHAIRI, S.Ag.**

**Biaya : Nihil**